

TUGAS AKHIR

ANALISIS PELAKSANAAN MOU DAN MOA ANTARA *PRODUCTION*

HOUSE DIGITAL MARKETING DENGAN COFFEE SHOP

(Studi di Studio Winid, Jl. Probolinggo No.12, Gading Kasri, Kelurahan Klojen,

Malang Jawa Timur)

Disusun Oleh :

IAN PUTRI MELATI

NIM : 202010110311103



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Tahun 2024

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PELAKSANAAN MOU DAN MOA ANTARA *PRODUCTION*
*HOUSE DIGITAL MARKETING DENGAN COFFEE SHOP***

(Studi di Studio Winid, Jl. Probolinggo No.12, Gading Kasri, Kelurahan Klojen,
Malang Jawa Timur)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

IAN PUTRI MELATI

NIM : 202010110311103



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Tahun 2024

**ANALISIS PELAKSANAAN MOU DAN MOA ANTARA PRODUCTION
HOUSE DIGITAL MARKETING DENGAN COFFEE SHOP (STUDI DI
STUDIO WINID, JL. PROBOLINGGO NO.12, GADING KASRI,
KELURAHAN KLOJEN, MALANG JAWA TIMUR)**

Diajukan Oleh:

IAN PUTRI MELATI

202010110311103


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,


Bayu Dwi Widy Jasmiko., SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping


Yohana Puspitasari Wardoyo., SH., M.H


Dekan

Prof. Dr. Tugan., SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

IAN PUTRI MELATI

202010110311103

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Bayu Dwi Widdy Jammiko., SH, M.Hum

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH

Penguji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : IAN PUTRI MELATI

Nim : 202010110311103

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA MOU DAN MOA ANTARA PRODUCTION HOUSE DENGAN COFFEE SHOP DALAM DIGITAL MARKETING (STUDI DI STUDIO WINID, JL. PROBOLINGGO NO.12, GADING KASRI, KELURAHAN KLOJEN, MALANG JAWA TIMUR)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI

Malang, 03 Mei 2024

Cholidah, SH., MH.
Dr. Cholidah, SH., MH.
An.Ka. Prodi Hukum
Sekproas Hukum.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IAN PUTRI MELATI

NIM : 202010110311103

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PELAKSANAAN MOU DAN MOA ANTARA PRODUCTION HOUSE DIGITAL MARKETING DENGAN COFFEE SHOP (STUDI DI STUDIO WINID, JL. PROBOLINGGO NO.12, GADING KASRI, KELURAHAN KLOJEN, MALANG JAWA TIMUR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 18 Mei 2024

Ian Putri Melati

Ungkapan Pribadi:

“Saat kamu menerima dirimu,

Dan berdamai dengan itu,

Maka kamu akan menari dengan waktu,

Tanpa ragu yang membelenggu.”



Motto

*“Simpanlah semua mimpi itu sendirian
dan wujudkan dalam diam karena,
Arus mengalir di mana-mana.
Setelah menyeruak, tumbuhan menjalar berdiri.
Dan setelah melihat tumbuhan menjalar itu tumbuh,
potonglah akarnya dengan kebijaksanaan”.*

(Ian Putri)

ABSTRAK

Nama : Ian Putri Melati

Nim : 202010110311103

**Judul : ANALISIS PELAKSANAAN MOU DAN MOA ANTARA
PRODUCTION HOUSE DIGITAL MARKETING DENGAN
COFFEE SHOP (Studi di Studio Winid, Jl. Probolinggo No.12,
Gading Kasri, Kelurahan Klojen, Malang Jawa Timur)**

**Pembimbing : Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum
Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H**

Pelaksanaan MoU dan MoA yang berdasarkan dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas *Pacta Sunt Servanda* memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kesepakatan dan perjanjian dengan siapa saja yang mana nantinya apabila keduanya telah bersepakat tentang hal-hal yang diperjanjikan maka perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi keduabelah pihak. *Digital marketing* adalah proses sosial dan manajerial untuk mempromosikan barang dan jasa melalui media elektronik. Akan tetapi bagaimana dengan upaya yang dilakukan guna meminimalisir terjadinya permasalahan selama pelaksanaan kerjasama MoU dan MoA. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris) yang mana teknik pengumpulan data melalui observasi pada objek yang dituju, wawancara, studi kepustakaan dan website internet serta memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Selanjutnya pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan *Pertama* bahwa pelaksanaan dan pembuatan MoU dan MoA bersesuaian dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua* berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan salah satunya adalah perjanjian kerjasama MoA dilakukan secara tertulis di bawah tangan maka hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya permasalahan selama pelaksanaan perjanjian kerjasama MoU dan MoA. Saran dari penelitian ini diharapkan untuk tetap mempertahankan upaya-upaya yang mana telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama MoU, MoA dan *Digital Marketing*

ABSTRACT

Nama : Ian Putri Melati

Nim : 202010110311103

Judul : *Sociological Juridical Analysis of the Implementation of Cooperation Agreement MoU and MoA Between Production House and Coffee Shop in Digital Marketing (Study at Studio Winid, 12th Probolinggo Street, Gading Kasri, Kelurahan Klojen, Malang East Java)*

Pembimbing : Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum
Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

The implementation of MoUs and MoAs based on the principle of freedom of contract and the principle of Pacta Sunt Servanda provides freedom to the Indonesian people to make agreements and agreements with anyone, which later if both have agreed on the matters agreed upon, the agreement is binding for both parties. Digital marketing is a social and managerial process to promote goods and services through electronic media. But what about the efforts made to minimize the occurrence of problems during the implementation of MoU and MoA cooperation? The method used in this research is the juridical sociological (empirical) method in which data collection techniques through observation of the intended object, interviews, literature studies, and internet websites and obtaining legal knowledge empirically. Furthermore, this research resulted in the conclusion **First**, that the implementation and making of the MoU and MoA are by the applicable laws and regulations. **Second**, related to the efforts made, one of which is the MoA cooperation agreement carried out in writing under the hand, this can minimize the occurrence of problems during the implementation of the MoU and MoA cooperation agreement. Suggestions from this research are expected to maintain efforts that are in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords : *Implementation of Cooperation Agreement MoU, MoA and, Digital Marketing*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Rasa puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas ridhanya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini pada waktu yang tepat. Adapun judul skripsi yang peneliti ajukan adalah **“ANALISIS PELAKSANAAN MOU DAN MOA ANTARA PRODUCTION HOUSE DIGITAL MARKETING DENGAN COFFEE SHOP (Studi di Studio Winid, Jl. Probolinggo No.12, Gading Kasri, Kelurahan Klojen, Malang Jawa Timur).”**

Sholawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagi umat muslim berkatnya hingga kini peneliti dapat merasakan iman, taqwa serta ilmu yang tiada hentinya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini bukanlah menjadi suatu hal yang mudah bagi penulis, banyaknya peristiwa mulai dari penulis melaksanakan kuliah dengan bekerja sampingan hingga fokus perkuliahan guna menyelesaikan skripsi dan lulus, perasaan campur aduk didalamnya senang, sedih, susah, bahagia dan lain-lain. Semangat dari alm. Eyang serta keinginan akan pembuktian yang ingin dibuktikan oleh penulis perihal keinginan berkuliah dan mengambil jurusan ini yang menjadi salah satu semangat penulis untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya semua itu mampu untuk dilewati penulis dengan doa diri sendiri maupun kedua orangtua serta segala usaha penulis hingga pada akhirnya tugas akhir ini

dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Berlainan itu dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat banyak dukungan dan juga doa dari berbagai pihak yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu, dan hal tersebut membuat penulis semangat dalam pembuatan tugas akhir ini.

Sebagai penulis rasa amat bersyukur juga terucap sangat dalam dan membesar kepada Alm. Eyang, kedua orangtua dan adik saya, yaitu “Alm. Susilowati,” Ibu “Rr . Ari Renangingtyas,” Bapak “Sri Supadiyana,” dan Adik “Syavira Putri Rahmadhani”. Tanpa adanya mereka semua saya tidak mungkin bisa sampai di titik ini.

Kepada Alm. Ibu Komariah, S.H., M.Si., M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II. Penulis ucapkan banyak terimakasih, karena selalu memberikan semangat dan membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan tugas akhir, terimakasih banyak karena sudah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan ilmunya dalam penyelesaian tugas akhir.

Selanjutnya, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi teladan dan inspiratory penulis selama menjalani pendidikan di Univeristas Muhammadiyah Malang;

2. Jajaran Dekanat Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr, Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul guna menjadikan Mahasiswa dan lulusannya menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi dunia pasca sarjana;

3. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H., beserta jajarannya ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Bur Putei Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;

4. Dosen Wali Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum., atas doa dan bimbingannya serta dukungan yang diberikan selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

5. Seluruh Dosen maupun Instruktur Laboratorium dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang

telah membantu penulis dalam segala aspek serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa;

6. Terimakasih penulis sampaikan kepada Production House Studio Winid yang bersedia menjadi narasumber dalam tugas akhir ini untuk membantu penulis memperoleh data selama penelitian tugas akhir;

7. Terimakasih kepada diri saya sendiri, karena tidak menyerah di tengah jalan, tetap kuat dan berjuang selama ini;

8. Terimakasih kepada Karisma Gopinda yang selalu siap menemani kemanapun saya pergi, Balqis Salsabila yang berbesar hati memperbolehkan menginap di rumah, dan Verina Arva yang menjadi pendengar yang baik, kalian menemani perjuangan saya dari awal kuliah hingga kita akhirnya lulus bersama, terimakasih karena telah sangat tulus berteman dengan saya, kalian tak akan tergantikan tetap berteman dan menua bersama;

9. M. Rama Adrea Artono dan keluarga yang memberikan support dan kasih sayang tiada henti untuk penulis agar bisa melewati masa-masa sulitnya dalam penyusunan tugas akhir, terimakasih kepada Rama karena telah memberikan warna baru dalam hidup penulis;

10. Teman-teman selama kuliah, Kefas, Gama, Riego, Risqi, Nabil, Bima, Nola, Yayak dan semua teman kelas B dan yang pernah

satu matakuliah dengan penulis dalam halnya memberikan semangat dan dukungan dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang;

11. Terimakasih Barasuara dan lagu-lagunya yang telah mewarnai hari-hari penulis dalam penyelesaian tugas akhir, dan juga Nako sebagai tempat penulis menyelesaikan tugas akhir.

Penulis berharap dan selalu mendoakan kepada pihak-pihak yang namanya telah tersebut dalam tulisan ini agar Allah SWT selalu senantiasa menunjukkan betapa mudahnya merasa bahagia dan selalu ditinggikan derajatnya. Aamiin..

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 29 April 2024

Ian Putri Melati

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHANSAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	22
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Digital marketing dan Production House.....	50
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Digital marketing</i>	50
2. Relevansi <i>Digital marketing</i> dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	56
D. Tinjauan Umum Tentang Production House	58
1. Pengertian Production House.....	58
2. Jenis – Jenis Production House.....	62
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Coffee shop</i>	64
1. Pengertian tentang <i>Coffee shop</i>	64

2. Jenis – Jenis <i>Coffee shop</i>	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Studio Winid Malang.....	67
1. Profil Studi Winid Malang.....	67
2. Struktur Organisasi Studio Winid.....	68
3. Relevansi <i>Digital Marketing</i> Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	71
B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam MoU dan MoA Antara Studio Winid Dengan <i>Coffee shop</i>	73
1. Hubungan Hukum dan Asas dalam Perjanjian Kerjasama MoU dan MoA antara Studio Winid dengan <i>Coffee shop</i>	73
C. Bentuk Perjanjian Kerjasama dalam <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> antara Studio Winid dengan <i>Coffee shop</i>	77
D. Bentuk Perjanjian Kerjasama dalam <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara Studio Winid dengan <i>Coffee shop</i>	81
E. Isi Perjanjian Kerjasama MoU dan MoA antara Studio Winid dengan <i>Coffee shop</i>	82
F. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama MoU dan MoA antara Studio Winid dengan <i>Coffee shop</i>	84
G. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama MoU dan MoA antara Studio Winid dengan <i>Coffee shop</i>	92
H. Upaya yang Dilakukan Oleh Studio Winid sehingga Pihak <i>Coffee shop</i> Mayoritas Menaati Perjanjian Kerjasama MoU dan MoA	96
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	115

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Yudha Hernoko. 2000. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta. Laksbang Mediatama

Ahmad Fikri Assegaf. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku*. Jakarta. Penerbit Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Fitria Halim, dkk. 2020. *Marketing Dan Media Sosial*. Bandung. Media Sains Indonesia.

Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Musnani, dkk. 2020. *Digital Marketing*. Purwokerto. Pena Persada.

Puspa, Muhammad Tohirudin. 2012. *Membuat Situs Top Search Mahir Seo Untuk Pemula*. Jakarta. Kanaya Press.

R. Subekti. 1975. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika.

Salim HS, dkk. 2014. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Salmiah, dkk. 2020. *Online Marketing*. Medan. Yayasan Kita Menulis.

Satori, Djam'an. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Penerbit PT Intermasa.

Sri Lindawati, dkk. 2020. *Pemasaran Digital*, Medan, Yayasan Kita Menulis.

JURNAL

Fuad. 2017. *Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia*. Banjarmasin. Jurnal Syariah Hukum dan Pemikiran. Vol. XVII No. 2. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. UIN Antasari

Nanda Pratama. 2016. *Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung. journal.unpar.ac.id. Vol. II No. 2. Universitas Katolik Parahayang

Niru Anita. 2019. *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. X No. 1. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.

Niru Anita Sinaga dan Nurely Darwis. 2020. *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jakarta. Jurnal Mitra Manajemen

Vivit dan Indra. 2023. *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum*. Semarang. Jurnal Ilmiah Bidang Hukum. Vol. IV. No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Ngudi Waluyo.

YS Simamora. 2009. *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Surabaya. LaksBang. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga

WEBSITE

ADCOLaw. *Mengenal Klausula Baku dalam Perjanjian Baku*.

<https://adcolaw.com/id/blog/mengenal-klausula-baku-dalam-perjanjian-baku/>.

Estomihi F.P. *Berakhirnya Perjanjian dan Hapusnya Perikatan,*

<https://hukumkontrak.com/a/Berakhirnya-Perjanjian-dan-Hapusnya-Perikatan>

Estomihi F.P. *Para Pihak Dalam Kontrak/ Perjanjian,*

<https://hukumkontrak.com/a/Para-Pihak-Dalam-Kontrak-Perjanjian>.

Fadhil, *Production House dan Manfaatnya,*

<https://bithourproduction.com/blog/apa-itu-production-house-dan-manfaatnya/>.

Fitri Novia Heriani. *Memahami Klausula Baku dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen.*

<https://www.hukumonline.com/berita/a/klausula-baku-dan-mekanisme-penyelesaian-sengketa-konsumen-1t6206029634f91/?page=all>.

Guru Ekonomi. *Pengertian Perjanjian Menurut Para Ahli,*

<https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-perjanjian-menurut-para-ahli/>.

Himma, Faiqotul. *Social Media Marketing,*

<https://majoo.id/solusi/detail/social-media-marketing>.

Kenny Wiston. *Memahami Perbedaan Perjanjian Baku dan Klausula Baku.* <https://www.kennywiston.com/memahami-perbedaan-perjanjian-baku-dan-klausula-baku/>.

Kumala Devanty. *Café, Coffee shop : Sejarah, Fungsi, Cara Penyajian, Konsep, Contoh Menu,* <https://interiordesign.id/cafes-coffee-shop-sejarah-fungsi-cara-penyajian-konsep-contoh-menu/>.

Naifiatul Munawaroh. *Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak.*

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kontrak-dan-mou->

lt514689463d4b2

Penelitian Ilmiah. *Pengertian Metode Pengumpulan Data, Jenis, Cara Menulis, dan Contohnya*, <https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/>

Redaksi OCBC NISP. *Apa itu MoA? Pengertian, Contoh dan Bedanya dengan MoU.* <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/11/15/memorandum-of-agreement>,

Sampoerna University. *Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat*, 25 Mei 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/>

Threesixty. *Jenis-Jenis Production House, Mana yang Sesuai Bisnis Anda?*, <https://threesixty.co.id/jenis-jenis-production-house-mana-yang-sesuai-bisnis-anda/>.

Wibowo T. Tunardy. 2016. *Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*. <https://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/#pengertian-pelaku-usaha>.

Wikiedia. *Kedai Kopi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedai_kopi
Wikipedia. *Rumah Produksi*. https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_produksi

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.